

# ANALISA PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Wilia Arsila<sup>1</sup>, Indah Herlina<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila  
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

## **Abstract**

*The premeditated murder case involving the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu shows the complexity of its handling because it involves law enforcement and the potential for manipulation of evidence and witnesses. In decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, the defendant declared himself as a witness-perpetrator who wanted to become a Justice Collaborator (JC) in the case. However, the weakness in the JC determination arises because the defendant is the main perpetrator in the criminal offense. The JC determination process must be carried out carefully and pay attention to the interests of justice and truth in handling this case. The subject matter raised by the researcher is regarding the regulation of the determination of Justice Collaborator in Indonesia and how the JC determination process is carried out in a premeditated murder case discussed in Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. The purpose of this study is to determine and analyze the arrangements for determining the Justice Collaborator in Indonesia and the process of determining the Justice Collaborator in a premeditated murder case discussed in Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. The research method used is normative legal research. From the research, it can be concluded that the regulation of Justice Collaborators in Indonesia is regulated in Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witnesses of Cooperating Offenders (Justice Collaborators), Joint Regulation of the Penarotoga Law Enforcement Officials.*

**Keywords:** *Premeditated murder case; Justice Collaborator (JC); weaknesses of JC determination; JC regulation in Indonesia*

## **Abstrak**

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menunjukkan kompleksitas dalam penanganannya karena melibatkan penegak hukum dan potensi manipulasi alat bukti serta saksi-saksi pelaku. Pada putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, terdakwa menyatakan diri sebagai saksi-pelaku yang ingin menjadi Justice Collaborator (JC) terhadap kasus tersebut. Namun, kelemahan dalam penetapan JC muncul karena terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Proses penetapan JC harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan kepentingan keadilan serta kebenaran dalam penanganan kasus ini. Pokok permasalahan yang diajukan oleh Peneliti adalah mengenai Pengaturan penetapan Justice Collaborator di Indonesia dan bagaimana proses penetapan JC dilakukan dalam kasus pembunuhan berencana yang dibahas dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penetapan Justice Collaborator di Indonesia serta proses penetapan Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana yang dibahas dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Metode penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Dalam Proses penetapan Justice Collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu melanggar dari ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

**Kata Kunci:** Kasus pembunuhan berencana; *Justice Collaborator* (JC); kelemahan penetapan JC; pengaturan JC di Indonesia

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Namun, Pada perkembangannya masih ditemukan tindak kejahatan penghilangan nyawa yang dilakukan individu maupun berkelompok serta dilakukan secara spontan dan terencana, hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia, pada negara hukum setiap orang dipandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality before law*)[1]. Tindak kejahatan pembunuhan secara terencana yang menjadi headline akhir-akhir ini yang terjadi di dalam institusi penegak hukum menjadi perhatian masyarakat, bagaimana suatu institusi membuat kasus pembunuhan berencana dan menjadi pelik karena tidak adanya kesesuaian alat bukti serta keterangan saksi seolah menjadi benang kusut dalam kasus ini[2].

Segala tindak pidana haruslah dipertanggung jawabkan dimuka hukum tidak ada suatu tindak pidana yang tidak bisa di pidana[3]. Terhadap upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlu dilakukan beberapa hal yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan[4]. Didalam upaya tersebut munculah istilah *Justice Collaborator* (JC) yang artinya sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum[5].

Proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran selengkap-lengkapya baik secara formil maupun materiil guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tidak pidana telah dilakukan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaanya, pembuktian mempunyai peranan yang penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan[6]. Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Bewijshteorie*)[7] , dimana syarat untuk penjatuhan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHP juga ditambah keyakinan hakim, yang diperoleh hakim pada saat pembuktian. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pemutusaan terhadap terdakwa[8]. sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP yaitu :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya[9].

Adapun alat bukti telah diatur secara limitatif pada pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saksi memegang peranan penting dalam suatu tindak pidana dimana dalam rumusan pasal 1 angka 26 KUHAP saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yaitu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, sejalan dengan KUHAP pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pidana hal-hal yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui berkenaan dengan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pengertian saksi bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi akan suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Keterangan saksi diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yang memberikan pengertian keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Penetapan *Justice Collabolator* diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama, penetapan JC harus dilihat dari tindak pidana yang dilanggar, ditetapkan bahwa hanya tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan nilai lembaga serta nilai –nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum[10].

Pada penanganan kasus pembunuhan terencana yang melibatkan penegak hukum dikatakan cukup sulit dimana telah terjadi manipulasi alat bukti bukan perkara mudah untuk melakukan pembuktian terutama ketika para aparat ini memiliki kuasa besar pada proses penegakan hukum. Sehingga dapat mempengaruhi pada proses pembuktian dalam alat bukti serta saksi-saksi pelaku yang terdapat didalamnya, Pada putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan terdakwa sebagai saksi-pelaku menawarkan dirinya sebagai Justice Collaborator (JC) terhadap pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Pada posisi terdakwa sebagai saksi ada beberapa hal yang membuat adanya kelemahan dalam penetapan terdakwa sebagai JC yakni dimana dalam hal status pelaku Richard Eliezer yang merupakan Saksi pelaku dan merupakan pelaku utama dalam tindakan pembunuhan terencana ini, menurut pedoman pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama penunjukan JC seharusnya memenuhi syarat seperti yang disebutkan pada pasal 4 poin c yakni bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. Serta pada pemberian kesaksian hanya keterangan Terdakwa yang berbeda dengan terdakwa lainnya merunut dari nilai pembuktian keterangan saksi sesuai yang diatur dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan satu saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis) sehingga memberikan batasan nilai kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai ketentuan penetapan seorang Justice Collaborator (JC) baik Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, penetapan pada putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu memiliki kelemahan dan kekurangan dalam dalam prosesnya dimana pada hal-hal yang seharusnya menjadi dasar dalam penetapan saksi pelaku sebagai Justice Collaborator yang seharusnya berdasar pada peraturan diatas tidak terjadi dengan kondisi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku pelaku utama dalam tindak pidana tersebut serta kasus pidana yang dilanggar belum memiliki kejelasan kaitannya dengan tindak pidana yang bersifat serius dan khusus seperti disebutkan dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator)

didalam tindak pidana tertentu. hal ini tentu memberikan ketidak tepatan pemberian status sebagai JC. Pada kenyataanya ketentuan justice collaborator belum ditetapkan secara tegas dan rinci, Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama belum mampu memberikan kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan dan peran Justice Collaborator (JC) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia[11].

Objek "Justice Collaborator" adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang berperan dalam membantu penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan atau informasi penting kepada pihak penegak hukum[12]. Dalam hal ini, kita akan mengulas putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel yang berhubungan dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan statusnya sebagai Justice Collaborator. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu seharusnya diberikan status sebagai Justice Collaborator, tetapi ada beberapa kelemahan dan kekurangan dalam proses yang menyebabkan ketidaktepatan pemberian status tersebut.

Pengaturan hukum terhadap kesaksian Justice Collaborator (JC) dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara khusus dalam KUHAP atau peraturan perundangan lainnya[1]. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman, seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006, Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011, dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Meskipun demikian, kehadiran JC masih menimbulkan pandangan yang berbeda di kalangan penegak hukum[13].

Kehadiran Kolaborator dari beberapa ketentuan dalam prakata UNCAC tahun 2003 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. UNCAC menegaskan perlunya memerangi korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang signifikan terhadap negara. Karenanya, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara istimewa. Di dalam hukum nasional Indonesia, peran Kolaborator Keadilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, peran ini juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 serta Peraturan Bersama dari Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai Perlindungan Pengungkap, Saksi Pelapor, dan Kolaborator Pelaku[14].

Dalam penelitian ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan hukum yang mengatur proses pemberian status *Justice Collaborator* (JC) di Indonesia, serta pengaturan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Pelanggaran ini mencakup beberapa aspek regulasi, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Undang-Undang (UU), dan Peraturan Bersama.

Pemberian status JC sebagai individu yang turut serta membantu penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana didasarkan pada perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. JC memiliki peran esensial dalam menyediakan keterangan atau informasi vital kepada pihak penegak hukum dalam upaya untuk mengungkap dan mengadili tindak pidana[15].

Sementara itu, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengandung ketentuan terkait penghentian program perlindungan yang

diberikan kepada individu yang mendapat status JC atau saksi. Pasal 40 dari peraturan ini menguraikan beberapa alasan yang mendasari penghentian program perlindungan, antara lain:

1. Terlindung memiliki hak untuk meminta penghentian program perlindungan atas inisiatif sendiri. Ini menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan perlindungan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah mereka masih ingin melanjutkan perlindungan tersebut.
2. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal ini dapat mengajukan permintaan untuk menghentikan perlindungan terhadap terlindung. Hal ini mungkin didasarkan pada pertimbangan tertentu yang diambil oleh pejabat tersebut terhadap situasi terlindung.
3. Jika terlindung melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian perlindungan yang telah disepakati sebelumnya, maka program perlindungan dapat dihentikan.
4. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dapat memutuskan untuk menghentikan program perlindungan jika mereka berpendapat bahwa terlindung tidak lagi memerlukan perlindungan. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan, menunjukkan adanya pertimbangan obyektif.
5. Penghentian perlindungan juga bisa terjadi jika terbukti bahwa terlindung memberikan kesaksian, laporan, atau informasi lain yang tidak dilakukan dengan itikad baik. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas informasi yang diberikan oleh terlindung kepada pihak penegak hukum.

Di Indonesia, meskipun saksi-saksi dari para pelaku yang bekerja sama (*Justice Kolaborator*) memiliki peran penting dalam membantu mengungkap tindak pidana, namun saat ini hukum dan peraturan yang ada belum sepenuhnya memberikan dasar hukum yang memadai bagi petugas penegak hukum untuk menentukan seseorang sebagai saksi yang bekerja sama (*Justice Kolaborator*) serta terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka selama proses pidana[16].

Selain itu, hukum dan peraturan juga belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi saksi-saksi yang bekerja sama (*Justice Kolaborator*). Selama proses pidana, para kolaborator keadilan seringkali merasa khawatir atau takut bahwa kesaksian mereka akan membahayakan keselamatan mereka atau keluarga mereka[17].

Dasar pertimbangan hakim saat terjadi perubahan kesaksian, sebelum dan sesudah menjadi *Justice Collaborator*, terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada JC, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Meskipun ketentuan mengenai sanksi untuk seorang JC belum diatur dalam ketentuan hukum manapun, hakim masih dapat melakukan pertimbangan berdasarkan pengakuan yang diungkapkan oleh JC selama proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, yang seharusnya membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan[18].

Dengan demikian, penetapan *Justice Collaborator* oleh majelis hakim merujuk pada rekomendasi dari LPSK namun majelis hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh JC dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku[19]. Penyediaan kesaksian oleh JC seharusnya memberikan petunjuk atau informasi penting bagi proses hukum untuk mengungkap dan menuntut kasus tindak pidana pembunuhan dengan lebih efektif[12].

Guna menjaga keaslian dari penelitian ini, maka Peneliti menguraikan terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu berupa Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi yang berada dalam ruang lingkup yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rusli Muhammad dalam bentuk Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul “Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana” yang dipublikasi melalui Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 22, No. 2, Tahun April 2015[20].

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh (nama peneliti) adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) dalam perundang-undangan Indonesia? Kedua, apa urgensi dan eksistensi *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
- b. Apa Urgensi dan eksistensi *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Rusli Muhammad, sebagai peneliti, memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari keseluruhan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan: pertama, sejak diundangkannya UU No. 13 Tahun 2006 adalah awal diaturnya *Whistle Blowers* dan *Justice Collaborator*, kemudian UU ini dilengkapi dengan SEMA No. 04 Tahun 2011 dan akhirnya diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. Meskipun telah mendapat pengaturan dalam perundang-undangan namun KUHAP sebagai payung hukum dalam Sistem Peradilan Pidana belum memberi ruang pengaturan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*.
  - b. Kedua, berkaitan dengan urgensi dan eksistensi *Whistle Blower* dalam sistem peradilan pidana: (i) pada tahap penyelidikan dan penyidikan, *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dapat membantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil tentang suatu kejahatan yang semula tertutup menjadi terang sekaligus menemukan pelaku dan pelaku lainnya; (ii) pada tahap penuntutan, sebagai sumber informasi yang terpercaya diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat pula di sidang pengadilan; (iii) pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dapat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dalam proses pembuktian. (iv) pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu dalam mengungkap kejahatan dan pelaku lainnya serta pengembalian aset dari suatu kejahatan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara dalam bentuk Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul “*Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan” yang dipublikasi melalui Jurnal Analogi Hukum . 5(1). 8–13 Tahun 2023[1]. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara adalah sebagai berikut:
    - a. Bagaimana pengaturan hukum kesaksian *justice collaborator* dalam pengambilan putusan oleh hakim?
    - b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi *justice collaborator*?Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, sebagai peneliti, memberikan kesimpulan sebagai berikut:
    - a. Pengaturan hukum terhadap kesaksian *justice collaborator* dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak

diatur secara khusus pada KUHAP atau Peraturan Perundangan lainnya, namun termuat di dalam beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006. Kemudian Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama namun didalam ketentuan disebutkan belum dapat memberi yurisdiksi secara proporsional, oleh sebabnya kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum.

- b. Dasar pertimbangan hakim ketika terjadi perubahan kesaksian, saat sebelum dan sesudah sebagai justice collaborator, dimana sanksi pidana yang hendak dijatuhkan kepada JC ini disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Walaupun ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap seorang JC belum diatur dalam ketentuan manapun, namun hakim dalam hal ini dapat melakukan pertimbangan sebab dari pengakuan yang diungkapkan oleh JC dalam pemeriksaan baik pada penyelidikan maupun penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan sebetulnya sudah memberi jalan terang untuk penegak hukum guna mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan tersebut. Dengan ini seorang majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada JC.

Pada kedua jurnal diatas memiliki persamaan dengan peneliti yakni membahas tentang Justice Collaborator dalam hukum di Indonesia, kedua jurnal membahas tentang pengaturan Justice Collaborator yang berbeda dengan belum adanya pengaturan khusus dalam Perundang-undangan yang ada di Indonesia, perbedaaan dengan peneliti adalah sudut pandang bagaimana seorang Justice Collabolator dapat ditetapkan padahal banyak hal yang tidak sesuai dalam persyaratan penunjukan JC pada kasus putusan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. dan apa implementasi dari putusan kasus tersebut pada penetapan Justice Collaborator kedepannya pada hukum positif di Indonesia ketika putusan ini dianggap tidak sesuai dengan dasar penetapan pada Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama yang telah ada selama ini.

Mengacu dari fakta dan data di atas, maka Peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan dengan judul “**Analisa Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**”

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai suatu pembatas penelitian yaitu sebagai berikut: Bagaimana proses penetapan *Justice Collaborator* dilakukan dalam kasus pembunuhan berencana yang dibahas dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel?

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis-normatif. Metode ini adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini berusaha untuk memahami dan menganalisis bagaimana penetapan *Justice Collaborator* (kolaborator keadilan) dalam tindak pidana pembunuhan

berencana dalam konteks studi kasus dengan nomor putusan tertentu, yaitu Putusan Nomor 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL.

Dalam metode yuridis-normatif, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber dokumen hukum yang relevan dengan kasus yang diteliti, khususnya putusan pengadilan terkait dengan penetapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis, yaitu melihat keberlakuan hukum, interpretasi hukum, dan pertimbangan hukum yang terkandung dalam dokumen-dokumen hukum tersebut.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

Kasus yang menarik perhatian peneliti adalah tentang penetapan status *Justice Collaborator* (JC) bagi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam suatu kasus tindak pidana tertentu yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. JC adalah seseorang yang berperan membantu penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan atau informasi penting kepada pihak penegak hukum.

Majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada Bharada Richard Eliezer. Mantan ajudan Ferdy Sambo itu dinilai bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat. "Mengadili, menyatakan terdakwa Richard Eliezer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana," kata hakim membacakan vonis di PN Jaksel, Senin (13/2/2023)[1]. Adapun hal yang meringankan terdakwa menurut pandangan hakim adalah:

1. Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*)
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
6. Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Penetapan *Justice Collaborator* terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menurut hakim dalam kasus ini mencerminkan sejumlah pertimbangan dan faktor yang meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang disebut Bharada E, telah bekerja sama sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus ini.

Artinya, dia membantu pihak penegak hukum dengan memberikan informasi atau kooperasi yang berharga untuk mengungkap atau menyelesaikan kasus tindak pidana. Keterlibatannya dalam memberikan informasi atau kooperasi tersebut mungkin membantu mengungkap fakta-fakta penting yang mengarah pada pemecahan kasus dan penuntutan pelaku lainnya. Hakim mengamati bahwa terdakwa Bharada E berperilaku kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan. Sikap tersebut menunjukkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan proses hukum, serta mengindikasikan bahwa ia menghormati proses peradilan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Bharada E tidak pernah dihukum sebelumnya. Faktor ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa terdakwa belum memiliki catatan kriminal sebelumnya, sehingga hakim mempertimbangkan fakta ini sebagai faktor meringankan. Hakim juga memperhatikan usia terdakwa, yang masih terbilang muda.



Pertimbangan ini dapat berarti bahwa terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Faktor penting lainnya adalah penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa atas perbuatannya. Tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan hal serupa di masa depan. Janji untuk tidak mengulangi kesalahan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku. Hakim juga mencatat bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Bharada E. Pemaafan dari pihak keluarga korban bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim memutuskan untuk memberikan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Bharada E. Keputusan ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang mempertimbangkan faktor-faktor meringankan serta kesediaan terdakwa untuk bekerja sama dalam penyelidikan kasus. Penetapan Justice Collaborator dan pertimbangan meringankan lainnya memperlihatkan bahwa sistem peradilan berusaha mencapai keseimbangan antara hukuman dan pembedahan perilaku dalam upaya mencapai keadilan.

Penting untuk mencermati apakah peraturan yang ada sudah mencakup kasus pidana yang bersifat serius dan khusus sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011. Jika ada kekurangan, maka perlu dilakukan penyempurnaan agar kasus-kasus tindak pidana yang seharusnya masuk kategori tersebut dapat ditangani dengan tepat. Peneliti juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam proses penetapan status JC. Koordinasi yang baik antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan LPSK sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam penetapan status JC.

Peneliti menyoroti perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya JC dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Pelaku utama seperti terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu harus menyadari peran mereka dalam memberikan keterangan atau informasi penting yang dapat membantu mengungkap kasus tindak pidana dan memberantas korupsi. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan pentingnya proses penetapan status JC yang berdasarkan dasar hukum yang kuat, transparan, dan koordinasi yang baik antara instansi terkait. Dengan adanya evaluasi dan penyempurnaan, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus tindak pidana.

## **2. Penetapan *Justice Collaborator* terdakwa Richard Eliezer Pudihang**

Pengaturan penetapan Justice Collaborator (JC) di Indonesia berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. JC adalah seseorang yang berperan membantu penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan atau informasi penting kepada pihak penegak hukum. Dalam kasus terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana, pemberian status JC untuknya menjadi perhatian peneliti.

Dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Namun, terdakwa tersebut juga merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi JC berdasarkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama.

Selain itu, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan keterangan yang berbeda dengan terdakwa lainnya. Menurut ketentuan hukum yang mengatur nilai pembuktian keterangan saksi, keterangan dari satu saksi saja tidak dapat dianggap kuat dan bisa dianggap tidak valid (*Unus Testis Nullus Testis*). Hal ini membuat keterangan terdakwa tersebut memiliki kekurangan sebagai bukti yang dapat menjadi dasar untuk penetapan status sebagai JC.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, ketentuan mengenai Justice Collaborator belum ditetapkan secara tegas dan rinci dalam hukum Indonesia. Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama belum memberikan kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan dan peran Justice Collaborator (JC) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam penelitian ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan hukum yang mengatur proses pemberian status Justice Collaborator (JC) di Indonesia, serta pengaturan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Pelanggaran ini mencakup beberapa aspek regulasi, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Undang-Undang (UU), dan Peraturan Bersama.

Pemberian status JC sebagai individu yang turut serta membantu penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana didasarkan pada perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. JC memiliki peran esensial dalam menyediakan keterangan atau informasi vital kepada pihak penegak hukum dalam upaya untuk mengungkap dan mengadili tindak pidana.

Dalam kasus terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana, pemberian status JC untuknya menjadi perhatian peneliti. Penetapan status JC untuk terdakwa dapat menjadi langkah penting dalam mengungkap jaringan kejahatan terkait kasus pembunuhan berencana tersebut.

UU No. 31 Tahun 2014 memberikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk JC, agar mereka merasa aman dan terlindungi dalam memberikan keterangan atau informasi yang mendukung penanganan kasus tindak pidana. Penetapan status JC dilakukan untuk mendorong kerjasama dari pelaku kejahatan dan memfasilitasi proses peradilan dengan memperoleh informasi yang krusial untuk mengungkap jaringan kejahatan, aktor di balik kejahatan, dan alasan pelaku melakukan kejahatan.

SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Perlindungan bagi Saksi dan Korban juga menjadi acuan dalam penetapan status JC. Pedoman ini mengatur hak dan kewajiban para saksi dan korban, termasuk JC, serta memberikan panduan dalam memberikan perlindungan terhadap mereka. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan saksi dan korban selama dan setelah berperan membantu proses peradilan.

Penetapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu proses di mana seseorang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut setuju untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengungkap dan membongkar kasus pembunuhan berencana. Justice Collaborator adalah pelaku atau terlibat dalam kejahatan, tetapi bersedia memberikan informasi dan kerjasama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kejahatan tersebut dan membantu proses penegakan hukum.

Dengan demikian, pemberian status Justice Collaborator pada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam putusan tersebut memiliki kelemahan dan kekurangan dalam prosesnya. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan rinci mengenai status dan peran Justice Collaborator dalam hukum Indonesia agar proses penetapannya dapat berjalan dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta penegakan hukum yang efektif. Selain itu, ada juga peraturan

bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, yang memberikan petunjuk lebih rinci mengenai perlindungan bagi JC. Peraturan ini menetapkan prosedur dan kriteria untuk menjadi JC, serta memberikan panduan terkait hak dan perlindungan yang diberikan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Penetapan Justice Collaborator terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menurut hakim dalam kasus ini mencerminkan sejumlah pertimbangan dan faktor yang meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang disebut Bharada E, telah bekerja sama sebagai Justice Collaborator dalam kasus ini. Artinya, dia membantu pihak penegak hukum dengan memberikan informasi atau kooperasi yang berharga untuk mengungkap atau menyelesaikan kasus tindak pidana. Keterlibatannya dalam memberikan informasi atau kooperasi tersebut mungkin membantu mengungkap fakta-fakta penting yang mengarah pada pemecahan kasus dan penuntutan pelaku lainnya. Hakim mengamati bahwa terdakwa Bharada E berperilaku kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan.

Sikap tersebut menunjukkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan proses hukum, serta mengindikasikan bahwa ia menghormati proses peradilan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Bharada E tidak pernah dihukum sebelumnya. Faktor ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa terdakwa belum memiliki catatan kriminal sebelumnya, sehingga hakim mempertimbangkan fakta ini sebagai faktor meringankan. Hakim juga memperhatikan usia terdakwa, yang masih terbilang muda. Pertimbangan ini dapat berarti bahwa terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.

Faktor penting lainnya adalah penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa atas perbuatannya. Tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan hal serupa di masa depan. Janji untuk tidak mengulangi kesalahan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku. Hakim juga mencatat bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Bharada E. Pemaafan dari pihak keluarga korban bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim memutuskan untuk memberikan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Bharada E. Keputusan ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang mempertimbangkan faktor-faktor meringankan serta kesediaan terdakwa untuk bekerja sama dalam penyelidikan kasus. Penetapan Justice Collaborator dan pertimbangan meringankan lainnya memperlihatkan bahwa sistem peradilan berusaha mencapai keseimbangan antara hukuman dan pembetulan perilaku dalam upaya mencapai keadilan.

Justice collaborator memiliki peran penting dalam membantu penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana. Status ini memberikan insentif bagi pelaku kejahatan untuk berkerjasama dengan pihak berwenang dalam mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus tindak pidana. Namun, dalam kasus ini, proses penetapan status JC menghadapi beberapa kelemahan dan kekurangan. Salah satu alasan utama adalah karena kasus pidana yang dilanggar oleh terdakwa belum memiliki kejelasan terkait tindak pidana yang bersifat serius dan khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai kedudukan serta peran JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Ketidakjelasan ini menimbulkan dampak pada penetapan status JC bagi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Pemberian status JC seharusnya didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan terjamin keadilan serta kepastian hukumnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan

penyempurnaan dalam proses penetapan status JC agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami perbedaan peran dan status hukum antara Justice Collaborator dan Whistleblower. Whistleblower adalah pelapor tindak pidana yang memberikan laporan tanpa menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Sementara itu, JC adalah pelaku kejahatan yang berkerjasama dengan pihak berwenang.

Perlindungan bagi justice collaborator dan whistleblower memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi keamanan dan integritas mereka agar dapat memberikan informasi penting tanpa takut konsekuensi negatif. Perlindungan ini mencakup aspek perlindungan identitas, keamanan pribadi, dan hak-hak hukum. Dalam kasus ini, pemberian status JC untuk terdakwa menjadi perhatian peneliti karena kelemahan dan kekurangan dalam proses penetapannya. Dengan adanya evaluasi dan penyempurnaan, diharapkan proses penetapan status JC dapat lebih akurat dan adil, sehingga tujuan perlindungan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus tindak pidana dapat tercapai dengan baik.

Penting juga untuk memastikan bahwa peraturan yang mengatur status JC dan whistleblower sudah sesuai dan mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan dalam penanganan kasus tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat berjalan efisien dan efektif dalam memerangi tindak pidana dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam kasus terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, meskipun seharusnya ia diberikan status JC berdasarkan ketentuan di atas, terdapat kelemahan dan kekurangan dalam proses penetapannya. Salah satu alasan adalah karena kasus pidana yang dilanggar belum memiliki kejelasan terkait tindak pidana yang bersifat serius dan khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011.

Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai kedudukan serta peran JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menekankan perlunya evaluasi dan penyempurnaan dalam penetapan status JC agar didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan terjamin keadilan serta kepastian hukumnya, sehingga tujuan perlindungan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus tindak pidana dapat tercapai dengan baik.

Studi kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah tentang penetapan status Justice Collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan terencana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Pada kasus ini, Richard Eliezer Pudihang Lumiu terlibat sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan terencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam proses penanganan kasus ini, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan diri sebagai saksi-pelaku yang menawarkan dirinya sebagai Justice Collaborator (JC) untuk membantu penyidikan dan penuntutan tindak pidana tersebut. Namun, dalam penetapan status JC untuk terdakwa, terdapat kelemahan dan kekurangan dalam prosesnya.

Salah satu alasan utama kelemahan dalam penetapan status JC bagi terdakwa adalah karena statusnya sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama, JC seharusnya tidak boleh merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkannya. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara status terdakwa sebagai saksi pelaku utama dan status JC yang diinginkannya.

Selain itu, proses pembuktian dalam kasus ini juga menjadi perhatian karena terdapat perbedaan keterangan antara terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan terdakwa lainnya.

Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), sehingga nilai kesaksian seorang saksi harus dibuktikan dengan fakta dan bukti lain yang kuat. Adanya perbedaan keterangan ini dapat menciptakan keraguan dan ketidakpastian dalam penetapan status JC bagi terdakwa.

#### **D. Simpulan**

Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## Referensi

- [1] N. Nyoman, R. Desi, A. Agung, and S. Laksmi, "Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan," vol. 5, no. 1, pp. 8–13, 2023.
- [2] A. Hafid, "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp," *Lex Crim.*, vol. IV, no. 4, pp. 2–6, 2015, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/3293-ID-kajian-hukum-tentang-pembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kuhp.pdf>
- [3] F. Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *J. Yuridis Unaja*, vol. 1, no. 2, pp. 19–33, 2019, doi: 10.35141/jyu.v1i2.486.
- [4] A. H. Putri, T. Saputra, and S. R. Wulandari, "Pertanggungjawaban pidana seorang justice collabolator," *J. Pengabd. Pelitabangsa*, vol. 3, no. 2, pp. 63–69, 2022.
- [5] L. R. Eno, Tarmudi, and O. S. Malinim, "Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia ( Studi Kasus Putusan Nomor : 1273 / Pid . Sus / 2019 / PN . Plg )," *J. Huk. bisnis*, vol. 12, no. 4, pp. 200–207, 2023.
- [6] S. Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Lex Crim.*, vol. II, no. 2, pp. 98–104, 2013.
- [7] W. Hawasara, R. L. Sinaulan, and T. Y. Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara J. Ilmu Pendidik. Nonform.*, vol. 8, no. 1, p. 587, 2022, doi: 10.37905/aksara.8.1.587-594.2022.
- [8] T. Effendi, *Dasar-dasar hukum acara pidana; perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press, 214AD.
- [9] H. Wicaksono, "PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)," *J. verstek*, vol. 6, no. 3, pp. 1–23, 2016.
- [10] J. Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. 2020.
- [11] W. Ade, D. G. Yonggar, F. Ahmad, and Sadiyah Dinda Nadzifa, *Whistleblower Narasi Materi &*. 2017.
- [12] L. Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. 2015.
- [13] R. Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [14] M. Ali Asgar, I. N. Nurjaya, B. Sugiri, and T. Anshari, "Legal protection justice collaborators in corruption justice system," *Int. J. Res. Bus. Soc. Sci. (2147- 4478)*, vol. 10, no. 6, pp. 306–316, 2021, doi: 10.20525/ijrbs.v10i6.1340.
- [15] I. W. P. S. Aryana, "Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi," vol. 6, no. 1, pp. 1–13, 2011, [Online]. Available:

<https://media.neliti.com/media/publications/3230-ID-justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi.pdf>

- [16] N. Afifah, I. Kamalludin, and Y. Bariki, “Politik Hukum Progesif Dalam Perkembangan Justice Collaborator Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang Di Indonesia,” *Crepido*, vol. 4, no. 2, pp. 114–126, 2022, doi: 10.14710/crepido.4.2.114-126.
- [17] R. Abduh, “Protection of Witness Justice Collaborators in Criminal Actions,” *Int. J. Reglem. Soc. (IJRS)*, no. August, pp. 96–102, 2021, doi: 10.55357/ijrs.v2i2.120.
- [18] N. M. P. P. Zainudin Hasan, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *Muhammadiyah Law Rev.*, vol. 6, no. 1, p. 47, 2022, doi: 10.24127/lr.v6i1.1846.
- [19] T. Y. Candra, *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*. 2022.
- [20] R. Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana,” *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22, no. 2, pp. 203–222, 2015, doi: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art2.